



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ludin bin Hadransyah (alm);
2. Tempat lahir : Mangkahui;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /5 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Babuat, RT 002, Kelurahan Muara Babuat,
: Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung
: Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto,S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 30 Oktober 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ludin bin Hadransyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual**, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 128,14 (seratus dua delapan koma satu empat) gram;
 - 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 1,16 (satu koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas HP warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor GSM 081349861255;

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Ludin bin Hadransyah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Sebuah Pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib Sdr. Alan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephone via whatsapp dengan berkata "Bang pian bantu ulun turun ke Banjarmasin, untuk mengambil sabu bisa lah?", Terdakwa jawab dengan berkata "iya bisa aja, jam berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkatnya?', dan Sdr. Alan menjawab "Kira-kira jam 21.00 wib kita berangkatnya";

Bahwa kemudian sekira jam 21.30 wib Sdr. Alan menjemput Terdakwa untuk berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil yang di bawa oleh Sdr. Alan;

Bahwa pada saat di perjalanan Sdr. Alan mengatakan kepada terdakwa "itu ada 2 (dua) biji Pil Ekstasi di dalam laci mobil untuk pian" dan Terdakwa jawab "Iya" kemudian Pil Ektasi tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa dan Sdr. Alan sampai di Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Alan beristirahat di hotel Amaris;

Bahwa saat Terdakwa terbangun dari tidurnya Terdakwa melihat Sdr. Alan tidak ada kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya lagi, dan sekitar jam 17.00 Wita saat Terdakwa baru bangun tidur Sdr. Alan sudah ada dikamar;

Bahwa kemudian sdr. Alan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus lakban hitam yang berisi sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 15 (lima belas) kantong sabu, 1 (satu) bungkus berisi 14 (empat belas) kantong shabu, dan 1 (satu) bungkusnya lagi berisi setengah ons shabu dan meminta Terdakwa untuk membawa sabu tersebut karena ia masih ada urusan di Banjarmasin;

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa pulang dengan membawa sabu dari Banjarmasin menuju ke Murung raya dan tiba pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Sdr. Alan dan dalam percakapan tersebut Sdr. Alan menyampaikan bahwa agar Terdakwa memberikan sabu seperlunya saja ke Saksi Hadie bin Hadranudin;

Bahwa setelah itu Terdakwa ada bertemu dengan saksi Hadie bin Hadranudin dan memberitahukan bahwa barang (sabu) sudah siap dan apabila butuh barang (sabu) datang saja ke loket atau pondok Sdr. Alan di jalan Asah Ambang No. 5 Rt. 001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju pondok Sdr. Alan dan tiba sekitar jam 09.00 Wib, sesampainya di pondok Terdakwa langsung membuka bungkus sabu yang diterima dari sdr. Alan tersebut yang berisi sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu;

Bahwa tidak lama kemudian saksi Hadie bin Hadranudin datang ke Pondok sdr. Alan menemui Terdakwa dan Terdakwa lalu memberikan 3 (tiga) kantong sabu kepada saksi Hadie Bin Hadranudin;



Bwha tidak berapa lama berselang ada pembeli lain yang datang ke pondok dengan memesan shabu sebanyak 6 (enam) kantong shabu dengan harga sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) langsung di bayar cash dan setelah itu hasil penjualan shabu langsung terdakwa transfer ke rekening Sdr. Alan sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), sisanya sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih tersisa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali memberikan shabu kepada saksi Hadie bin Hadranudin sebanyak 2 (dua) kantong shabu dimana terdakwa tidak menerima pembayaran melainkan saksi Hadie bin Hadranudin langsung membayarkan harga sabu tersebut kepada sdr. Alan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Sebuah Pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di jalan Asah Ambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi sabu kemudian menindaklanjutinya bersama Perangkat Desa setempat dengan mendatangi rumah/pondok yang setelah pintu dibuka ditemukan ada 2 (dua) orang didalamnya yaitu Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;

Bahwa kemudian saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat $\pm 128,14$ (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu warna hitam di temukan di dalam 1 (satu) buah tas HP warna biru yang Terdakwa pakai di pinggang Terdakwa, 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto $\pm 1,16$ (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik sabu warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai pondok disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor GSM 081349861255 ditemukan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 462/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: potongan tablet merah muda, dengan kesimpulan : MDMA (negatif) terhadap parameter yang diuji;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/0462.OG/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pegadaian UPC Muara Teweh bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram, dan terhadap 2 (dua) butir ekstasi logo diamond warna pink berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu dilakukan dengan dan tanpa seijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ludin bin Hadransyah pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Sebuah Pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak, melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Sebuah Pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di jalan Asah Ambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi sabu kemudian menindaklanjutinya bersama Perangkat Desa setempat dengan mendatangi rumah/pondok yang setelah pintu dibuka ditemukan ada 2 (dua) orang didalamnya yaitu Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;

Bahwa kemudian saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat $\pm 128,14$ (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu warna hitam di temukan di dalam 1 (satu) buah tas HP warna biru yang Terdakwa pakai di pinggang Terdakwa, 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto $\pm 1,16$ (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik sabu warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor GSM 081349861255 ditemukan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 462/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terhadap nama sampel: potongan tablet merah muda, dengan kesimpulan : MDMA (negatif) terhadap parameter yang diuji;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/0462.OG/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pegadaian UPC Muara Teweh bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram, dan terhadap 2 (dua) butir ekstasi logo diamond warna pink berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Antung Irwanda Syafarullah**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di jalan Asah Ambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi sabu kemudian menindaklanjutinya bersama Perangkat Desa setempat dengan mendatangi rumah/pondok yang setelah pintu dibuka ditemukan ada 2 (dua) orang didalamnya yaitu Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;
- Bahwa kemudian saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat \pm 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu warna hitam di temukan di dalam 1 (satu) buah tas HP warna biru yang Terdakwa pakai di pinggang Terdakwa, 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik sabu warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor GSM 081349861255 ditemukan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk;
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 128,14 (seratus dua delapan koma satu empat) gram dan 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 1,16 (satu koma satu enam) gram tersebut diperoleh dari sdr. Alan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya sudah terjual sebanyak 6 (enam) kantong shabu dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa tranfer ke sdr. Alan sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ditangkap masih tersisa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2. Saksi **Wahyu Ramadani**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di jalan Asah Ambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi sabu kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PK



menindaklanjutinya bersama Perangkat Desa setempat dengan mendatangi rumah/pondok yang setelah pintu dibuka ditemukan ada 2 (dua) orang didalamnya yaitu Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;

- Bahwa kemudian saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat \pm 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu warna hitam di temukan di dalam 1 (satu) buah tas HP warna biru yang Terdakwa pakai di pinggang Terdakwa, 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik sabu warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor GSM 081349861255 ditemukan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 128,14 (seratus dua delapan koma satu empat) gram dan 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 1,16 (satu koma satu enam) gram tersebut diperoleh dari sdr. Alan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelumnya sudah terjual sebanyak 6 (enam) kantong shabu dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa tranfer ke sdr. Alan sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ditangkap masih tersisa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.



Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 462/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: potongan tablet merah muda, dengan kesimpulan : MDMA (negatif) terhadap parameter yang diuji;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/0462.OG/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pegadaian UPC Muara Teweh bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram, dan terhadap 2 (dua) butir ekstasi logo diamond warna pink berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor: 08/O.2.16 /Enz.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 rincian barang bukti berupa *Kristal shabu* untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,04 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak 5,31 (lima koma tiga satu) gram* dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 122,79 (satu dua dua koma tujuh sembilan) gram, sedangkan ekstasi logo diamond pink untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,31 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak 0,85 (nol koma delapan lima) gram*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 17.00 wib Sdr. Alan (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephone via whatshap dengan berkata “Bang pian bantu ulun turun ke Banjarmasin, untuk mengambil sabu bisa lah?”, Terdakwa jawab dengan berkata “iya bisa aja, jam berapa berangkatnya?”, dan Sdr. Alan menjawab “Kira-kira jam 21.00 wib kita berangkatnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 wib Sdr. Alan menjemput Terdakwa untuk berangkat ke Banjarmasin menggunakan mobil yang di bawa oleh Sdr. Alan;
- Bahwa pada saat di perjalanan Sdr. Alan mengatakan kepada terdakwa “itu ada 2 (dua) biji Pil Ekstasi di dalam laci mobil untuk pian” dan Terdakwa jawab “Iya” kemudian Pil Ektasi tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 Juni 2023 sekira jam 10.00 wita Terdakwa dan Sdr. Alan sampai di Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Alan beristirahat di hotel Amaris;
- Bahwa saat Terdakwa terbangun dari tidurnya Terdakwa melihat Sdr. Alan tidak ada kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya lagi, dan sekitar jam 17.00 Wita saat Terdakwa baru bangun tidur Sdr. Alan sudah ada dikamar;
- Bahwa kemudian sdr. Alan langsung memberikan 3 (tiga) bungkus lakban hitam yang berisi sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 15 (lima belas) kantong sabu, 1 (satu) bungkus berisi 14 (empat belas) kantong shabu, dan 1 (satu) bungkusnya lagi berisi setengah ons shabu dan meminta Terdakwa untuk membawa sabu tersebut karena ia masih ada urusan di Banjarmasin;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa pulang dengan membawa sabu dari Banjarmasin menuju ke Murung raya dan tiba pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 08.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi Sdr. Alan dan dalam percakapan tersebut Sdr. Alan menyampaikan bahwa agar Terdakwa memberikan sabu seperlunya saja ke Saksi Hadie bin Hadranudin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada bertemu dengan saksi Hadie bin Hadranudin dan memberitahukan bahwa barang (sabu) sudah siap dan apabila butuh barang (sabu) datang saja ke loket atau pondok Sdr. Alan di jalan Asah Ambang No. 5 Rt. 001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju pondok Sdr. Alan dan tiba sekitar jam 09.00 Wib, sesampainya di pondok Terdakwa langsung membuka bungkus sabu yang diterima dari sdr. Alan tersebut yang berisi sebanyak 30 (tiga puluh) paket sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hadie bin Hadranudin datang ke Pondok sdr. Alan menemui Terdakwa dan Terdakwa lalu memberikan 3 (tiga) kantong sabu kepada saksi Hadie Bin Hadranudin;
- Bahwa tidak berapa lama berselang ada pembeli lain yang datang ke pondok dengan memesan shabu sebanyak 6 (enam) kantong shabu dengan harga sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) langsung di bayar cash dan setelah itu hasil penjualan shabu langsung terdakwa transfer ke rekening Sdr. Alan sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), sisanya sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan masih tersisa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa kembali memberikan shabu kepada saksi Hadie bin Hadranudin sebanyak 2 (dua) kantong shabu dimana terdakwa tidak menerima pembayaran melainkan saksi Hadie bin Hadranudin langsung membayarkan harga sabu tersebut kepada sdr. Alan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng menangkap terdakwa saksi Hadie Bin Hadranudin saat berada di dalam pondok sdr. Alan yang terletak di jalan Asah Ambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan terdakwa sebagai tempat melakukan transaksi sabu;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat $\pm 128,14$ (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu warna hitam di temukan di dalam 1 (satu) buah tas HP warna biru yang Terdakwa pakai di pinggang Terdakwa, 2 (dua) butir Ekstasi Logo Diamond warna pink dengan berat netto $\pm 1,16$ (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik sabu warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor GSM 081349861255 ditemukan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk;

- Bahwa terhadap peredaran dan transaksi paket shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 462/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: potongan tablet merah muda, dengan kesimpulan : MDMA (negatif) terhadap parameter yang diuji sehingga secara laboratories barang bukti tersebut bukanlah merupakan ektasi, sedangkan terhadap kandungan metamphetamine tidak dilakukan pengujian maka tidak dapat ditentukan apakah barang bukti yang dinyatakan sebagai ektasi tersebut merupakan shabu atau tidak sehingga dalam penyebutan barang bukti tersebut dalam perkara aquo yang didalikan oleh Penuntut Umum sebagai *Ektasi logo diamond warna pink* selanjutnya dalam perkara aquo akan disebut sebagai *Pil logo diamond warna pink*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Shabu dengan berat netto $\pm 5,31$ (lima koma tiga satu) gram;
- Pil Logo Diamond warna pink dengan berat netto $\pm 0,85$ (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah tas HP warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081349861255;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di jalan Asah Ambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi sabu kemudian menindaklanjutinya bersama Perangkat Desa setempat dengan mendatangi rumah/pondok yang setelah pintu dibuka ditemukan ada 2 (dua) orang didalamnya yaitu Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;

- Bahwa kemudian saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat \pm 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu warna hitam di temukan di dalam 1 (satu) buah tas HP warna biru yang Terdakwa pakai di pinggang Terdakwa, 2 (dua) butir pil Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik sabu warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor GSM 081349861255 ditemukan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti sebanyak 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 128,14 (seratus dua delapan koma satu empat) gram tersebut sebelumnya berjumlah 30 paket shabu yang kemudian sudah terjual 6 (enam) kantong shabu dan 5 (lima) paket shabu dibeli oleh diperoleh sdr. Hadie Bin Hadranudin yang merupakan milik dari sdr. Alan;
- Bahwa saat terdakwa menjual 6 (enam) kantong shabu tersebut dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) selanjutnya uang penjualan terdakwa tranfer ke sdr. Alan sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ditangkap masih tersisa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 462/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: potongan tablet merah muda, dengan kesimpulan : MDMA (negatif) terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/0462.OG/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pegadaian UPC Muara Teweh bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram, dan terhadap 2 (dua) butir ekstasi logo diamond warna pink berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor: 08/O.2.16 /Enz.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 rincian barang bukti berupa *Kristal shabu* untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,04 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak 5,31 (lima koma tiga satu) gram* dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 122,79 (satu dua dua koma tujuh sembilan) gram, sedangkan ekstasi logo diamond pink untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,31 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di *Pengadilan berat bersih sebanyak 0,85 (nol koma delapan lima) gram*;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni Dakwaan **kesatu** melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau kedua** melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang paling terpenuhi unsure-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (2) UU no.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad .1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (saksi siti JulehaSiti Juleha) dalam perkara ini adalah terdakwa **Ludin bin**



Hadransyah (alm) yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang no,35 tahun 2009 tentang Narkotika jika merujuk pada ketentuan pasal 114 ayat (2) maka yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam pasal 114 ayat (1) adalah narkotika golongan I bukan tanaman dan bisa dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsure dari unsure ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB bertempat di sebuah pondok di Jl. Asah Ambang No.5 Rt.001 Kelurahan Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah pondok di jalan Asah Ambang Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan tempat transaksi sabu kemudian menindaklanjutinya bersama Perangkat Desa setempat dengan mendatangi rumah/pondok yang setelah pintu dibuka ditemukan ada 2 (dua) orang didalamnya yaitu Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadratudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Antung Irwanda Syafarullah dan saksi Wahyu Ramadani bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hadie Bin Hadranudin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket sabu dengan berat \pm 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik pembungkus sabu warna hitam di temukan di dalam 1 (satu) buah tas HP warna biru yang Terdakwa pakai di pinggang Terdakwa, 2 (dua) butir pil Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 1,16 (satu koma satu enam) gram, 1 (satu) buah sendok plastik sabu warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, dan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam yang Terdakwa letakkan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor GSM 081349861255 ditemukan di lantai pondok disamping Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti sebanyak 19 (sembilan belas) paket shabu dengan berat netto \pm 128,14 (seratus dua delapan koma satu empat) gram tersebut sebelumnya berjumlah 30 paket shabu yang kemudian sudah terjual 6 (enam) kantong shabu dan 5 (lima) paket shabu dibeli oleh diperoleh sdr. Hadie Bin Hadranudin yang merupakan milik dari sdr. Alan;
- Bahwa saat terdakwa menjual 6 (enam) kantong shabu tersebut dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) selanjutnya uang penjualan terdakwa tranfer ke sdr. Alan sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ditangkap masih tersisa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor: 461/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: kristal bening, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 462/LHP/VI/PNBP/2023, tanggal 16 Juni 2023 terhadap nama sampel: potongan tablet merah muda, dengan kesimpulan : MDMA (negatif) terhadap parameter yang diuji;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 038/0462.OG/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh Pegadaian UPC

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muara Teweh bahwa terhadap 19 (sembilan belas) paket kristal putih berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 128,14 (seratus dua puluh delapan koma empat belas) gram, dan terhadap 2 (dua) butir ekstasi logo diamond warna pink berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor: 08/O.2.16 /Enz.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 rincian barang bukti berupa Kristal shabu untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,04 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di Pengadilan berat bersih sebanyak **5,31 (lima koma tiga satu) gram** dan Untuk dimusnahkan berat bersih sebanyak 122,79 (satu dua dua koma tujuh sembilan) gram, sedangkan ekstasi logo diamond pink untuk Kepentingan Pengujian Labfor berat bersih sebanyak 0,31 gram, Untuk Kepentingan Pengujian di Pengadilan berat bersih sebanyak **0,85 (nol koma delapan lima) gram**;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan diatas menunjukkan bahwa terdakwa dengan **Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (2) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda yakni paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar miliar rupiah) ditambah sepertiga yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan secara normatif sesuai ketentuan pasal 101 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika di rampas untuk Negara sehingga secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa meskipun secara normatif seharusnya keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara akan tetapi dengan pertimbangan sedikitnya nilai ekonomis dari barang bukti tersebut serta masih akan digunakannya barang bukti tersebut dalam perkara lain atas nama Wahidah als Asur binti Ramli sehingga majelis hakim dengan pertimbangan tersebut menetapkan status barang bukti sebagai berikut:

- Shabu dengan berat netto \pm 5,31 (lima koma tiga satu) gram;
- Pil Logo Diamond warna pink dengan berat netto \pm 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah tas HP warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna merah;
- *Dirampas untuk dimusnahkan*
- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081349861255;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ludin bin Hadransyah (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Shabu dengan berat netto $\pm 5,31$ (lima koma tiga satu) gram;
 - Pil Logo Diamond warna pink dengan berat netto $\pm 0,85$ (nol koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus shabu warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas HP warna biru;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2023/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A95 2021 warna hitam dengan nomor Whatsapp 081349861255;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **27 Nopember 2023**, oleh kami, **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin,S.H., M.H.** dan **Sumaryono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ika Melinda Meliala,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh **Yuliati,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Erhammudin,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Sumaryono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala,S.H.